

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat beragam, baik berupa pegunungan, pantai, laut, maupun keindahan ekosistem lainnya. Keanekaragaman potensi alam tersebut menjadikan Indonesia memiliki daya tarik tinggi di sektor pariwisata, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Definisi Pariwisata Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa, “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki potensi yang besar, karena merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah. Melalui pengembangan sektor pariwisata, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.¹ Dampak positif tersebut terlihat dari meningkatnya investasi di berbagai bidang pendukung, seperti jasa transportasi wisata, penginapan, rumah makan, hingga biro perjalanan wisata. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya berperan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

¹ Heru Fahlevi Susi Susanti, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2020.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan sektor pariwisata adalah perizinan usaha pariwisata,² Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian usaha dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Secara umum, izin sebagai instrumen pemerintah, memiliki tiga fungsi, yakni fungsi penertiban fungsi pengaturan. Dan fungsi pembinaan. Fungsi penertiban bertujuan agar perizinan untuk bangunan, tempat usaha, dan kegiatan masyarakat lainnya tidak saling bertentangan, sehingga menciptakan ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sementara itu, fungsi pengaturan bertujuan agar izin yang ada dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya, sedangkan fungsi penertiban bertujuan sebagai usaha yang diakui dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan³

Bidang kepariwisataan diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menjadi landasan utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat perubahan dalam tata kelola sektor pariwisata di Indonesia. terutama dalam upaya peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Salah satu perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja adalah pada aspek perizinan berusaha,

² Amri Pratama, Darwinsyah Minin, and Isnaini Isnaini, "Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2019.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 193-197.

di mana sistem perizinan yang sebelumnya berbasis izin konvensional kini beralih menjadi sistem perizinan berbasis risiko.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang (selanjutnya disingkat PP Nomor 28 Tahun 2025). PP ini menjadi regulasi teknis yang mengatur lebih detail mengenai tata cara, kategori, pengawasan, dan sanksi dalam perizinan usaha, termasuk di bidang pariwisata. Pemerintah melakukan pemangkasan birokrasi dalam bidang perizinan berusaha dan menetapkan bahwa pelaksanaan perizinan dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan menekankan pentingnya penyelenggaraan perizinan yang berusaha lebih sederhana, transparan, dan akuntabel melalui *Online Single Submission* (yang selanjutnya disingkat OSS). yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan investor dalam melakukan kegiatan usaha dan investasi di Indonesia berdasarkan risiko setiap usahanya.

Peraturan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan kebijakan pemerintah untuk menerapkan proses perizinan yang lebih sesuai dengan tingkat risiko dari setiap jenis usaha, dengan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025. Dengan membagi tingkat risiko menjadi 4 kategori, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Pelaku usaha dengan kategori risiko rendah hanya diwajibkan melakukan pendaftaran sederhana melalui sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disingkat NIB). Untuk kategori risiko menengah rendah, selain NIB, pelaku usaha harus memiliki sertifikat standar berupa pernyataan mandiri bahwa usahanya telah memenuhi ketentuan yang

dipersyaratkan. Selanjutnya, pada kategori risiko menengah tinggi, pelaku usaha memerlukan NIB dan sertifikat standar yang telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah daerah terkait. Sementara itu, bagi usaha dengan kategori risiko tinggi, kewajiban yang berlaku lebih ketat, yaitu harus memiliki NIB sekaligus izin usaha yang diterbitkan langsung oleh Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah.⁴

Definisi perizinan berusaha menurut Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah “Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”. Dalam sektor pariwisata, implementasi perizinan berbasis risiko diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Pantai Lon Malang merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan yang berada di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Pantai Lon Malang terkenal sebagai wisata alam dengan daya tarik keindahan alamnya yang khas, berupa hamparan pasir putih yang membentang luas, air laut yang jernih dan tenang, serta deretan pohon cemara yang tumbuh rindang di sekitar kawasan pantai. Keindahan tersebut menciptakan suasana alami yang asri dan nyaman, sehingga

⁴ Ardita Esti Rahmadani, Yoga Pangestu, and Nur Halizhah, “Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko,” *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2024.

menjadikannya tujuan favorit bagi wisatawan lokal maupun luar daerah untuk berlibur, bersantai, dan menikmati keindahan pesisir Madura.

Pengelolaan pantai ini dilaksanakan oleh BUMDes Mitra Mandiri Desa Bira Tengah dengan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Desa. Dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengunjung, BUMDes telah menyediakan berbagai fasilitas yang tergolong lengkap, antara lain Cafe, mushola, permainan ATV, *speed boat*, *banana boat*, perahu kano, penyewaan kuda, hingga area swafoto yang menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.⁵ Kehadiran berbagai fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Pantai Lon Malang tidak hanya berfokus pada pemanfaatan potensi alam, tetapi juga mengarah pada pengembangan sarana pendukung yang mampu meningkatkan nilai destinasi wisata.

Berdasarkan dokumen NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS, BUMDes Mitra Mandiri telah memiliki izin usaha berbasis risiko yang sah dan terintegrasi, dengan mencakup jenis usaha seperti restoran (KBLI 56101), wisata pantai (KBLI 93224), perdagangan (KBLI 46422), hingga izin usaha pertanian jagung (KBLI 01111). Menurut Ketua BUMDes Mitra Mandiri Desa Bira Tengah, Bapak Mastuki menyampaikan, dalam implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya di tingkat pengelola wisata. Beliau menjelaskan bahwa sejak diterapkannya sistem OSS, proses perizinan menjadi lebih mudah dan efisien karena dapat dijangkau secara online

⁵ Eccy Septy Yohana Sinaga, Rahayu Dewi Zakiyah, and Alexander Anggono, "Peran BUMDes Mitra Mandiri Dalam Mengelola Dana Desa di Desa Wisata Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang," *Jurnal Edunomika*, 2024.

tanpa harus datang langsung ke berbagai dinas terkait. Namun, Bapak Mastuki juga mengakui bahwa dalam praktiknya, masih terdapat tantangan khususnya dalam memahami dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang.⁶

Hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa meskipun secara administratif Pantai Lon Malang telah memiliki izin usaha berupa NIB yang dilengkapi dengan beberapa KBLI, namun tidak seluruh kegiatan usaha yang dijalankan terdaftar dalam perizinan tersebut, di Pantai Lon Malang terdapat aktivitas wisata air seperti *speed boat*, *banana boat* dan perahu kano yang dioperasikan oleh masyarakat sekitar dibawah naungan BUMDes Mitra Mandiri.

Berdasarkan ketentuan Permenpar Nomor 6 Tahun 2025, kegiatan usaha aktivitas wisata air tersebut termasuk dalam kategori usaha pariwisata berisiko menengah tinggi, yang berdasarkan pada Pasal 132 ayat (2) dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 penyelenggara kegiatan wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang diverifikasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa usaha aktivitas wisata air di Pantai Lon Malang belum memiliki izin operasional sebagaimana dipersyaratkan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya penerapan prinsip *trust but verify* (Percaya tapi diverifikasi) yang menjadi prinsip utama PP Nomor 28 Tahun 2025. Bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk menyatakan kesanggupan dalam memenuhi standar dan kewajiban perizinan,

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mastuki Ketua BUMDes Mitra Mandiri pengelola wisata pantai Lon Malang (16 Oktober 2025)

namun kepercayaan tersebut tetap harus disertai dengan proses verifikasi, pengawasan, dan evaluasi oleh instansi yang berwenang.⁷ Ketidaksesuaian perizinan yang dimiliki sehingga terdapat usaha aktivitas wisata air yang belum masuk dalam perizinannya, menunjukkan bahwa komitmen dari pengelola BUMDes maupun fungsi pengawasan dari Pemerintah Daerah belum berjalan secara optimal sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2025.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan PP Nomor 28 Tahun 2025 dalam konteks penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor pariwisata. dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Pengelolaan Wisata Pantai Lon Malang Sampang”**.

⁷ Djliteng Pamungkas, “Indonesia Standar Risk Base Approach (ISRBA) sebagai Acuan dalam Kegiatan Berusaha di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perizinan usaha pariwisata Pantai Lon Malang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap ketidaksesuaian perizinan kegiatan usaha pariwisata Pantai Lon Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara praktik perizinan usaha pariwisata Pantai Lon Malang dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Untuk menganalisis tindakan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap ketidaksesuaian perizinan pada kegiatan usaha pariwisata Pantai Lon Malang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat dari penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah bahan informasi kepustakaan dibidang perizinan khususnya mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor pariwisata, sekaligus menjadi referensi penelitian tugas akhir maupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum di Universitas Trunodjoyo Madura.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya DPMPTSP dan Disporabudpar Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sampang, dalam meningkatkan pengawasan, koordinasi, dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor pariwisata.

2. Bagi pengelola wisata

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pengelola wisata mengenai pentingnya kesesuaian antara perizinan yang dimiliki dengan praktik usaha yang dijalankan, serta dapat menjadi acuan bagi pengelola wisata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun keaslian penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian yang telah ada sebelumnya dan akan diuraikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Aspek Hukum Perizinan Usaha Pariwisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Kertagena Dajah Kecamatan Kadur (RR. Agrarini Rahayu Indrianingtyas, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura) Skripsi 2024	1. Bagaimana pengaturan perizinan usaha pariwisata yang dikelola BUMDes di Desa Kertagena Dajah? 2. Bagaimana penjatuhan sanksi administratif pemerintah daerah kabupaten pamekasan terhadap BUMDes tanpa perizinan usaha pariwisata di Desa Kertagena Dajah?	Isu hukum penelitian ini adalah Ketidakpatuhan BUMDes terhadap kewajiban memiliki izin usaha pariwisata serta bagaimana penegakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah.	Perbedaan terletak pada lokasi, judul, dan pembahasan. Skripsi RR. Agrarini Membahas BUMDes yang menjalankan usaha pariwisata tanpa memiliki izin usaha sehingga fokus pada penjatuhan sanksi administratif oleh pemerintah daerah. Sedangkan skripsi ini membahas ketidaksesuaian kegiatan usaha pariwisata yang dijalankan dengan perizinan usaha yang dimiliki di Pantai Lon Malang, berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 serta bagaimana tindakan pemerintah daerah terhadap ketidaksesuaian tersebut.
2.	Tinjauan Hukum Terhadap	1. Bagaimana pelaksanaan perizinan	Isu hukum pada penelitian ini adalah penerapan	Perbedaan terletak pada lokasi, judul, pembahasan Skripsi

	Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Studi di CV Baruna Putra Pandaya (Alfia Faizatul, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Malik Ibrahim Malang) Skripsi 2024	berusaha berbasis risiko yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya menurut PP Nomor 5 Tahun 2021? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis risiko?	perizinan berbasis berusaha risiko secara umum pada suatu perusahaan.	Alfia faizatul membahas terkait izin usaha berbasis risiko pada sektor jasa dan perdagangan (CV Baruna Putra). Sedangkan skripsi ini membahas mengenai penerapan perizinan usaha berbasis risiko pada sektor pariwisata dalam pengelolaan wisata pantai Lon Malang, Sampang berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025.
3.	Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Kegiatan Usaha Sektor Pariwisata (Andi Riska, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar) Skripsi 2024	1. Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko terhadap kegiatan usaha sektor pariwisata? 2. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan berusaha berbasis risiko terhadap kegiatan usaha sektor pariwisata?	Isu hukum penelitian ini adalah penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sektor pariwisata secara umum di Kota Makasar dan faktor apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko	Perbedaan terletak pada lokasi, judul, dan pembahasan. Skripsi Andi Riska membahas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata secara umum di Kota Makasar. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai kesesuaian perizinan usaha pada objek wisata tertentu yaitu Pantai Lon Malang, berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dikutip oleh Zainuddin Ali dalam buku *Metode Penelitian Hukum*, adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara analisis, penelitian tersebut didasarkan pada sebuah metode, pemikiran tertentu, dan sistematika.⁸ Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana cara kerja hukum di lingkungan masyarakat.⁹ Dengan demikian, penelitian empiris menggambarkan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta kehidupannya dengan teori dan aturan yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), adalah pendekatan dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 18.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).¹⁰

2. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹¹

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Responden

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan, termasuk penerbitan izin yang berusaha mendukung kegiatan investasi dan usaha masyarakat Kabupaten Sampang.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan dalam koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha lintas daerah dan usaha dengan skala risiko tertentu yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupaten Sampang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengembangan, serta pembinaan sektor kepariwisataan di daerah.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

¹¹ *Ibid*, hlm. 87.

4. BUMDes Mitra Mandiri Desa Bira Tengah dipilih karena secara langsung mengelola potensi wisata Pantai Lon Malang sehingga dapat memberikan perspektif empiris terkait praktik perizinan di lapangan.

Sedangkan untuk pihak-pihak yang dijadikan responden untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan perizinan usaha pariwisata sebagai berikut:

1. Asrul Sani, Sekertaris DPMPTSP Kabupaten Sampang.
2. Sudarmadi, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sampang.
3. Taufik Maulana, Pengawas Bidang Perizinan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.
4. Endah Nursiskawati, Kepala Bidang Pariwisata DISPORABUDPAR Kabupaten Sampang.
5. Mastuki, Ketua BUMDes Mitra Mandiri.
6. Rahmat Taufikur Rohman, Sekertaris BUMDes Mitra Mandiri.
7. Martuli, Kepala Desa Bira Tengah, Kecamatan Sakobanah, Kabupaten Sampang.

1.6.4 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Data Primer, dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) atau data-data lapangan menggunakan hasil wawancara (*interview*) dengan responden dan informan serta narasumber yang diperlukan untuk data.¹²

¹² *Ibid*, hlm. 89.

2. Data Sekunder, dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) melalui berbagai literatur, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.¹³ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

¹³ *Ibid*, hlm. 90.

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115).
- f. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan dan Sanksi Administratif Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata yang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 793).

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁵

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Edisi 2 (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 224.

¹⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 95.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan mempunyai peranan penting dalam memperoleh data sekunder yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

1.6.6 Analisa Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁷ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan serta memilah data yang diperoleh, baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

¹⁶ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 142.

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 104.